

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena anak Perjodohan merupakan bagian dari praktik sosial dan budaya yang telah berlangsung lama dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi ini berkembang di tengah struktur sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, dan ketaatan terhadap pemimpin agama. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional, seperti di pedesaan dan lingkungan pesantren, praktik perjodohan sering dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan mulia. Tradisi ini tidak hanya berfungsi untuk mempertemukan dua individu dalam ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar-keluarga, memperkuat jaringan sosial, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai moral dan keagamaan di masyarakat.²

Dalam konteks pesantren, perjodohan memiliki dimensi yang khas. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, moralitas, dan kehidupan sosial para santri. Hubungan antara kiai dan santri di lingkungan ini sangat erat dan bersifat paternalistik. Kiai berperan sebagai figur panutan yang dihormati, tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga karena wibawa spiritualnya. Santri sering kali menempatkan kiai dalam posisi sebagai pembimbing kehidupan, sehingga

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet. 9 (Jakarta: LP3ES, 2011).

keputusannya dianggap memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Ketika seorang kiai atau orang tua menentukan pasangan hidup bagi santrinya, keputusan tersebut sering kali diterima tanpa banyak perdebatan karena dianggap sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan terhadap otoritas yang dipercaya mampu memilihkan yang terbaik.

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa perjodohan di pesantren tidak hanya sekadar praktik sosial, tetapi juga sarat dengan nilai religius dan kultural. Dalam pandangan sebagian masyarakat pesantren, perjodohan merupakan upaya menjaga keberkahan dan keharmonisan hidup, sebab diyakini bahwa pilihan kiai atau orang tua tidak lepas dari pertimbangan spiritual. Selain itu, dalam tradisi pesantren, pernikahan sering kali dipandang sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah dan sarana menjaga kehormatan diri, sehingga perjodohan dianggap sebagai bentuk bimbingan moral yang membantu santri mencapai tujuan hidup yang lebih baik.³

Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi di era modern membawa pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap tradisi semacam ini. Meningkatnya kesadaran akan hak individu, pendidikan yang semakin terbuka, serta perkembangan nilai-nilai kesetaraan gender menyebabkan praktik perjodohan mulai dipertanyakan relevansinya. Perdebatan muncul ketika perjodohan dilakukan tanpa memperhatikan kehendak calon mempelai, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik

³ Mohammad Salman Robith, *'TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)'*, Journal GEEJ, 7.2 (2020).

dengan prinsip kebebasan memilih pasangan yang dijamin oleh hukum Islam maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana tradisi dapat dipertahankan tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu?. Dalam hukum keluarga Islam, kebebasan memilih pasangan merupakan prinsip yang mendapat perhatian besar. Prinsip tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga hukumiyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ridha atau kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak dalam sahnya akad pernikahan. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Pandangan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat (1), yang menegaskan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”⁴ Dengan demikian, hukum Islam menempatkan kehendak individu sebagai elemen penting yang harus dihormati dalam setiap proses pernikahan.⁵

Selain hukum Islam, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa “perkawinan hanya boleh dilangsungkan atas dasar persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.” Prinsip ini

⁴ HR. Bukhari, No. 5138 dan HR. Muslim, No. 1419.

⁵ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 16 ayat (1).

menolak segala bentuk paksaan, tekanan sosial, atau manipulasi psikologis dalam proses pernikahan.⁶ Oleh karena itu, praktik perjodohan yang membatasi atau menghilangkan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, prinsip ini juga mendapat legitimasi melalui Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan pribadi setiap warga negara dalam menentukan pilihan hidupnya.⁷

Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, merupakan salah satu pesantren yang masih memegang teguh tradisi perjodohan di lingkungan santrinya. Praktik ini biasanya melibatkan peran aktif orang tua dan kiai sebagai pihak yang menentukan pasangan bagi santri. Dalam beberapa kasus, santri menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, karena didasari rasa hormat dan keyakinan bahwa keputusan tersebut membawa keberkahan. Namun di sisi lain, terdapat pula santri yang mulai mempertanyakan tradisi ini, terutama ketika mereka memiliki pandangan dan aspirasi berbeda terkait hak memilih pasangan hidup. Kondisi inilah yang menimbulkan ketegangan antara nilai tradisi yang ingin dijaga dengan semangat modernitas yang menuntut kebebasan dan kesetaraan.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena

⁶ *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 16 ayat (2).

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 10 ayat (2).

menggambarkan dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks di lingkungan pesantren. Di satu sisi, pesantren berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral, tradisi, dan kesucian pernikahan. Di sisi lain, pesantren juga dihadapkan pada tantangan modernisasi dan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana praktik perijodohan santri berlangsung di Pondok Pesantren Darussalam, bagaimana pandangan para santri terhadap praktik tersebut, serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dan HAM memberikan landasan normatif terhadap hak individu dalam memilih pasangan.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam konteks masyarakat pesantren.⁸ Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengelola tradisi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan dalam mendukung upaya menciptakan tatanan sosial-keagamaan yang menghormati martabat dan kebebasan setiap individu tanpa menanggalkan akar budaya dan spiritualitas masyarakat pesantren.

⁸ MT Syarof and A U Hasbillah, 'Tradisi Perijodohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam', Jurnal 1.4 (2024), 292-302
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2121>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap praktik perijodohan santri yang masih berlangsung di lingkungan pesantren. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai fenomena sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, moral, dan hukum yang saling berkaitan. Dalam masyarakat pesantren, praktik perijodohan sering kali dijustifikasi dengan alasan menjaga adab, kehormatan dan keberkahan, serta memperkuat silaturahmi antar keluarga santri dan kiai. Akan tetapi, dalam konteks modern, praktik tersebut menimbulkan dilema ketika dihadapkan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan yang dijamin oleh hukum Islam maupun Hak Asasi Manusia (HAM).⁹

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menganalisis bagaimana praktik perijodohan di lingkungan pesantren berlangsung, bagaimana peran dan pandangan para pihak yang terlibat (seperti kiai, orang tua, dan santri), serta bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan nilai-nilai HAM diterapkan dalam praktik tersebut. Penelitian ini juga berupaya menggali sejauh mana perijodohan di pesantren masih memberikan ruang bagi santri untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya terhadap pasangan yang diijodohkan, serta bagaimana sikap pesantren dalam menyikapi perubahan

⁹ Mohammad Salman Robith, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perijodohan Di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo', *Journal GEEJ*, 7.1 (2020).

nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini difokuskan sebagai Berikut :

1. Bagaimana hak untuk memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana hak untuk memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum keluarga islam?
3. Bagaimana Bagaimana hak untuk memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus dan pertanyaan penelitian yang di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik hak memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk menganalisis hak memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum keluarga Islam.
3. Untuk menganalisis hak memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai bidang, baik secara teoritis, praktis, kebijakan, maupun sosial. Manfaat penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tradisi keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan dapat saling berinteraksi secara harmonis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki nilai penting dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Isu tentang hak individu dalam memilih pasangan hidup di lingkungan pesantren masih jarang dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum Islam yang

¹⁰ MT Syarof and A U Hasbillah, 'Tradisi Perijodohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam', (2024), 292-302 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2121>.

berpadu dengan perspektif HAM. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmiah baru yang mempertemukan dua ranah ilmu yang sering kali dipahami secara terpisah.

Selain memperkaya literatur akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Islam tradisional diterapkan dalam konteks sosial masyarakat pesantren yang sarat dengan hierarki, ketaatan, dan penghormatan terhadap otoritas keagamaan. Dengan menganalisis praktik perjodohan santri dari perspektif hukum Islam dan HAM, penelitian ini dapat membuka ruang diskusi baru tentang kemungkinan reinterpretasi teks-teks keagamaan dalam bingkai kemanusiaan yang lebih luas.

Lebih jauh, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa ajaran Islam, ketika dipahami secara mendalam dan kontekstual, sejatinya sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan memilih dan penghormatan terhadap kehendak individu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang hubungan antara syariat dan hak asasi manusia, tetapi juga mempertegas bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diusung dalam wacana global kontemporer.¹¹

2. Kegunaan Praktis

¹¹ G Faiqoh Salsabila, 'Upaya Kiai Dalam Menjodohkan Sesama Santri Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Wilayah Kabupaten Pamekasan)', 2024.

Dalam tataran praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan pendidikan di pesantren, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wahana bagi penulis untuk mengasah kemampuan ilmiah, baik dalam aspek metodologis, analitis, maupun konseptual. Melalui proses penelitian ini, peneliti belajar menelaah realitas sosial-keagamaan secara kritis dan objektif, serta memahami bagaimana nilai-nilai tradisi dan keagamaan berinteraksi dengan hak-hak individu. Selain itu, penelitian ini memperkuat keterampilan peneliti dalam mengaitkan teori hukum Islam dengan kondisi empiris di masyarakat, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang memiliki landasan akademik yang kuat sekaligus relevan dengan konteks sosial.

b. Bagi Pihak Pesantren dan Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan introspeksi bagi para pengasuh pesantren, wali santri, dan masyarakat luas dalam menyikapi praktik perjodohan yang masih dijalankan di beberapa lingkungan pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bahwa praktik perjodohan tidak semata-mata tradisi turun-temurun, tetapi juga merupakan bagian dari

tanggung jawab moral yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai Islam yang menghormati kehendak, kemaslahatan, serta martabat manusia.¹²

Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan masyarakat pesantren dapat melakukan evaluasi terhadap tradisi yang berjalan, tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pola komunikasi dan pendekatan baru yang lebih dialogis antara pihak pesantren, santri, dan keluarga dalam menentukan pasangan hidup, sehingga praktik tersebut tidak menimbulkan tekanan psikologis ataupun ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

c. Bagi Pembaca dan Akademisi

Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmiah yang relevan untuk penelitian sejenis, baik dalam ranah hukum Islam, antropologi pesantren, maupun studi tentang hak asasi manusia. Penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai dinamika nilai tradisional dan modernitas di lingkungan pesantren. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik mendalami isu-isu tentang relasi gender, hak individu, serta interpretasi hukum Islam dalam konteks sosial Indonesia.

¹² Mohammad Ainun Najib and Bahrul Ulum, 'Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha)', Jurnal Staiza, 3.1 (2025), 36-48 <https://doi.org/10.63829/js.v3ilmei.4>.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pijakan awal untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip kemanusiaan universal.

3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian Dalam konteks kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, seperti lembaga pendidikan keagamaan, organisasi masyarakat Islam, serta pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang praktik sosial yang masih berjalan di pesantren, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap hak individu.¹³

Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan pedoman atau peraturan internal pesantren yang mengatur tata kelola kehidupan sosial santri dengan lebih berkeadilan dan menghargai prinsip persetujuan. Dengan demikian, pesantren dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaannya.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan pesantren

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

yang sejalan dengan semangat moderasi beragama dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan adanya kebijakan yang berlandaskan pada keseimbangan antara nilai tradisi dan prinsip kemanusiaan, diharapkan pesantren dapat berfungsi lebih efektif sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan karakter yang menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

4. Kegunaan Sosial

Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan dialog antar generasi dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan. Dalam tradisi pesantren, nilai-nilai ketaatan dan penghormatan kepada guru maupun orang tua sangat dijunjung tinggi, namun sering kali nilai tersebut dapat berbenturan dengan hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹⁴

Penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman baru bahwa ketaatan dan penghormatan bukan berarti meniadakan kebebasan, melainkan dapat berjalan beriringan jika dilandasi dengan saling pengertian dan musyawarah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menempatkan nilai-nilai Kegunaan keagamaan dalam konteks yang lebih humanis, tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan yang diajarkan Islam.

¹⁴ al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi di kalangan masyarakat pesantren tentang perlunya reinterpretasi terhadap makna ketaatan, penghormatan, dan otoritas keagamaan agar tetap relevan dengan kondisi sosial modern. Melalui pendekatan yang lebih dialogis dan berperspektif gender, masyarakat pesantren dapat membangun budaya baru yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam, namun mampu menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh anggotanya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki manfaat yang luas dan berlapis baik untuk pengembangan teori, praktik sosial, perumusan kebijakan, maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

Dalam penelitian ilmiah, penegasan istilah berfungsi untuk memberikan kejelasan makna terhadap konsep-konsep utama yang digunakan. Setiap istilah yang terdapat dalam judul penelitian memiliki dimensi pemahaman yang luas dan memerlukan batasan konseptual agar tidak terjadi salah tafsir.¹⁵ Berikut uraian makna konseptual dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Hak Memilih Pasangan

Secara konseptual, hak memilih pasangan adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai bagian dari kebebasan pribadi untuk menentukan pasangan hidupnya berdasarkan kehendak dan pertimbangan rasionalnya sendiri, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Hak ini termasuk dalam kategori hak dasar individu (*fundamental human rights*) karena menyangkut aspek eksistensial dan martabat kemanusiaan seseorang.¹⁶

Dalam ajaran Islam, hak tersebut diakui dan dilindungi melalui prinsip kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. Akad pernikahan dianggap sah hanya apabila terdapat unsur ridha dari calon suami dan istri. Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip ini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 90.

¹⁶ United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

dalam sabdanya: “Tidak boleh seorang perempuan dinikahkan tanpa izinnya.” (HR. Bukhari no. 5136).¹⁷

Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya dan menolak paksaan dalam pernikahan. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, kebebasan memilih pasangan juga diakui secara universal. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.¹⁸ Dengan demikian, baik Islam maupun HAM sama-sama menjunjung tinggi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

b. Perjodohan Santri

Perjodohan santri adalah praktik penjodohan yang terjadi di lingkungan pesantren, di mana santri dijodohkan oleh pihak tertentu seperti kiai, pengasuh pesantren, maupun keluarganya dengan tujuan membentuk rumah tangga. Tradisi ini sering dikaitkan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga, melestarikan nilai-nilai religius, serta mempererat hubungan sosial antar warga pesantren.

Namun, praktik perjodohan santri memiliki dinamika yang beragam. Dalam beberapa kasus, perjodohan dilakukan berdasarkan

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis No. 5136.

¹⁸ United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

persetujuan kedua pihak dan berlangsung secara sukarela. Akan tetapi, ada pula praktik yang bersifat koersif atau menekan kehendak pribadi santri dengan dalih ketaatan, penghormatan (*ta'dzim*), atau mencari keberkahan dari kiai.

Dengan demikian, perjodohan santri bukan hanya fenomena sosial-keagamaan, tetapi juga refleksi dari relasi kuasa antara otoritas pesantren dan kebebasan santri sebagai individu. Di sinilah muncul persoalan akademik yang penting untuk diteliti, yaitu bagaimana keseimbangan antara nilai tradisi, otoritas keagamaan, dan hak individu dalam menentukan pasangan hidup.¹⁹

c. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan cabang hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, hingga nasab dan warisan. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta ijtihad ulama yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Muslim.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan hukum keluarga Islam terhimpun dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Buku I KHI secara khusus mengatur tentang perkawinan dan menjelaskan bahwa

¹⁹ Fitri Nafisatul Mutoharoh, '*Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Asaasunnajaah Kec. Kesugihan Kab. Cilacap)*', 2024.

perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan kedua calon mempelai.²⁰

Hukum keluarga Islam juga menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*ridha*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kesetaraan (*musawah*). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi acuan dalam menilai kesesuaian praktik perjodohan dengan nilai-nilai syariat Islam¹⁹.

d. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Hak ini mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, berpendapat, serta menentukan pilihan hidup, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup tanpa paksaan.

Dalam kerangka hukum internasional, hak ini diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang sah tanpa persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Di Indonesia, perlindungan hak serupa diatur dalam *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 10 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 16 ayat (1).

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak bebasnya.²¹

Dengan demikian, HAM menjadi landasan etis dan yuridis yang menuntut penghormatan terhadap kebebasan individu, termasuk dalam hal menentukan pilihan pasangan hidup.

2. Penegasan Operasional

Untuk memperjelas arah penelitian ini, istilah-istilah konseptual di atas ditetapkan secara operasional sebagai berikut:

a. Hak Memilih Pasangan

Secara operasional, hak memilih pasangan dimaknai sebagai kebebasan santri—baik laki-laki maupun perempuan— dalam menyatakan kesediaan, penolakan, atau penerimaan terhadap perjodohan yang diusulkan oleh pihak keluarga, kiai, atau pengasuh pesantren. Hak ini mencakup kebebasan untuk menentukan pilihan hidup tanpa tekanan sosial, budaya, atau religius.

b. Perjodohan Santri

Perjodohan santri dalam penelitian ini diartikan sebagai praktik penjaduan yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Praktik ini dilakukan oleh pihak pesantren, pengasuh, atau wali santri sebagai bentuk tradisi keagamaan dan sosial. Perjodohan tersebut bisa melibatkan persetujuan santri

²¹ United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

secara langsung ataupun dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak pribadi santri.

c. Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks penelitian ini, hukum keluarga Islam dijadikan landasan normatif untuk menilai apakah praktik perjodohan santri sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan (*ridha*), kesetaraan (*musawah*), dan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

d. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM dalam penelitian ini berperan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji apakah praktik perjodohan santri menghormati hak kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Melalui perspektif ini, penelitian akan menilai keseimbangan antara nilai-nilai universal HAM dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam tradisi pesantren.²²

²² Mohammad Ainun Najib dan Bahrul Ulum, “Analisis Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha),” *Jurnal Staiza*, Vol. 3, 2025, hlm. 36–48.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi yang berjudul "*Hak untuk Memilih Pasangan dalam Tradisi Perjodohan Santri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Ponpes Darussalam Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek)*" ini terdiri dari lima bab utama, yang masing-masing membahas aspek penting dalam mendukung fokus penelitian.

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya isu hak memilih pasangan dalam konteks perjodohan santri, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi landasan awal dalam memahami arah penelitian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi kajian teori dan literatur yang relevan, mencakup teori hak memilih pasangan menurut Islam dan HAM, teori perjodohan dalam konteks pesantren, teori hukum keluarga Islam, serta teori hak asasi manusia. Di bagian ini juga disajikan hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian, guna memperkuat kerangka teoritik.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data, hingga tahapan-tahapan penelitian yang dilalui secara sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data empiris yang diperoleh dari lapangan terkait praktik perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil tersebut pada pandangan hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip HAM, serta persepsi santri terhadap kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Bab V Pembahasan, bab ini membahas secara mendalam hasil penelitian yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada teori dan kajian literatur yang relevan. Fokus pembahasan diarahkan pada praktik hak memilih pasangan dalam tradisi perijodohan santri di Pondok Pesantren Darussalam, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek budaya pesantren, peran keluarga, maupun otoritas kyai. Selanjutnya dianalisis bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya keridhaan kedua mempelai serta kedudukan wali dalam pernikahan, dan bagaimana pandangan hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu serta prinsip persetujuan penuh dalam menentukan pasangan hidup. Melalui pembahasan ini ditunjukkan adanya titik temu antara nilai Islam dan HAM yang sama-sama menolak pemaksaan dalam pernikahan, sehingga tradisi perijodohan di pesantren dapat tetap dilestarikan sepanjang dijalankan dengan menghormati hak dasar santri dalam memilih pasangan hidupnya.

Bab VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pesantren, Masyarakat.

maupun pihak terkait, agar praktik perjodohan tetap berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.